



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN BAGOR

DESA GEMENGGENG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMENGGENG
NOMOR 188.106.1K.111.501.018 / 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN INSTITUSI MASYARAKAT PERDESAAN
DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA DI DESA GEMENGGENG
KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK**

KEPALA DESA GEMENGGENG

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Bab III Keputusan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 84/KEP/G3/2024 tentang Penguatan Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan tentang Pembentukan Kelembagaan Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP) dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Desa Gemenggeng Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 84/KEP/G3/2024 tentang Penguatan Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan Dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMENGGENG TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN INSTITUSI MASYARAKAT PERDESAAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DI DESA GEMENGGENG KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Membentuk Kelembagaan Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP) dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Desa Gemenggeng Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, dengan struktur kelembagaan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Kelembagaan IMP Bangga Kencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab IMP Bangga Kencana
 - a. menjamin keberadaan IMP Bangga Kencana dengan menerbitkan Surat Keputusan;

- b. memfasilitasi dan memastikan kegiatan IMP Bangsa Kencana berkelanjutan;
 - c. mengoordinasikan kegiatan IMP Bangsa Kencana dengan berbagai kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya;
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan IMP Bangsa Kencana; dan
 - e. melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Pembina IMP Bangsa Kencana
- a. melakukan pemetaan dan pendataan IMP Bangsa Kencana;
 - b. melakukan pembinaan dan pengembangan keorganisasian IMP Bangsa Kencana;
 - c. melakukan fasilitasi kemitraan IMP Bangsa Kencana dengan mitra kerja;
 - d. mengawal usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat desa;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi IMP Bangsa Kencana; dan
 - f. melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Penanggung Jawab.
3. Kepengurusan IMP Bangsa Kencana :
- a. Ketua, bersama pengurus
 - 1) menyusun program dan rencana kerja IMP Bangsa Kencana;
 - 2) menyelenggarakan rapat koordinasi IMP Bangsa Kencana minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - 3) menyelenggarakan peningkatan kapasitas (pertemuan lengkap) IMP Bangsa Kencana;
 - 4) mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di IMP Bangsa Kencana;
 - 5) mengoptimalkan fungsi dan ketua bidang agar efektif dan efisien;
 - 6) melakukan pemantauan dan evaluasi IMP Bangsa Kencana;
 - 7) melaporkan pelaksanaan dan evaluasi IMP Bangsa Kencana kepada penanggung jawab dan pembina; dan
 - 8) melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Pembina;
 - b. Sekretaris
 - 1) mengadministrasikan kegiatan IMP Bangsa Kencana;
 - 2) melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan IMP Bangsa Kencana;

- 3) mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi;
- 4) menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana IMP Bangga Kencana;
- 5) melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada Ketua;
- 6) menyusun laporan kegiatan IMP Bangga Kencana dan melaporkannya kepada Ketua; dan
- 7) melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Ketua.

c. Bendahara

- 1) menyusun rencana anggaran;
- 2) melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan IMP Bangga Kencana;
- 3) memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja IMP Bangga Kencana;
- 4) mengatur dan mengelola bukti transaksi;
- 5) menyusun laporan dan pembukuan IMP Bangga Kencana dan melaporkannya kepada Ketua; dan
- 6) melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Ketua.

d. Bidang-bidang :

- 1) Bidang data Bangga Kencana
 - a) mengumpulkan data;
 - b) mengolah dan menyajikan data;
 - c) melaporkan data melalui SIGA; dan
 - d) memberikan pelayanan data kepada masyarakat dan sektor terkait.
- 2) Bidang KIE dan Penggerak
 - a) mengidentifikasi isu dan sasaran KIE;
 - b) menyusun isi peran sesuai dengan kearifan lokal;
 - c) menentukan media dan saluran KIE;
 - d) melaksanakan promosi dan KIE; dan
 - e) melakukan Advokasi dan Penggerakan Bangga Kencana kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Mitra Kerja.
- 3) Bidang Pelayanan Bangga Kencana
 - a) melakukan pelayanan poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK Remaja, Kelompok KB, dan Rumah Dataku)
 - b) melakukan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
 - c) melakukan pelayanan pendampingan keluarga; dan
 - d) melakukan pelayanan lainnya.

- e. Sub IMP Bangga Kencana pada tingkat RW, mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Program Bangga Kencana di tingkat RW.
- f. Kelompok KB pada tingkat RT, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Program Bangga Kencana di tingkat RT.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Gemenggeng ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/DPA Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa/Kelurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gemenggeng
pada tanggal 24 Januari 2025

KEPALA DESA GEMENGGENG



HARIYONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA


NOMOR ...122/06/K/11.501.018/2025

TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN INSTITUSI MASYARAKAT
PERDESAAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA,
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DI DESA GEMENGGENG
KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK

STRUKTUR KELEMBAGAAN IMP BANGGA KENCANA DI DESA
GEMENGGENG KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK

NO	STRUKTUR KELEMBAGAAN	JABATAN	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Desa Gemenggeng	
2.	Pembina	Penyuluh KB	
3.	Ketua	Sumiati	
4.	Sekretaris	Ika Winarsih	
5.	Bendahara	Fitriani	
6.	Bidang-Bidang		
	a. Bidang data Bangsa Kencana	Rukmini Susanti	
	b. Bidang KIE dan Penggerakan	Winarsih Sumarsih	
	c. Bidang Pelayanan Bangga Kencana	Ratna Ekasari Anik Tri Wahyuni	
7.	Sub IMP Bangsa Kencana pada tingkat RW	Nanik Nely Nurul.M	
8.	Kelompok KB pada tingkat RT	Prasetyaningsih	

KEPALA DESA GEMENGGENG



HARIYONO